

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Implementasi Otonomi daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di bidang politik, administrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. Dalam masa Desentralisasi daerah seperti sekarang ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Di Kota Bekasi ada macam pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain -lain.

Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang mendelegasikan kewenangan (*discretion*) yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerah. Dari sisi anggaran, delegasi kewenangan tersebut meliputi aspek pengeluaran dan penerimaan anggaran, perpajakan, peraturan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain. Desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*) merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang diidentifikasi mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota. Sedangkan yang di

maksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten / kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Marihhot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, 2016, h 553). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, di mana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten / kota, tetapi sepanjang pada suatu kabupaten / kota belum ada peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 180 ayat 5 yang menyatakan bahwa *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.*

Pajak Reklame sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau untuk dinikmati oleh umum (Marihhot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, 2016, h 381). Di Kota Bekasi banyak sekali terdapat reklame, sehingga penulis ingin mengetahui apakah orang yang memasang reklame tersebut membayar pajak kepada pemerintah daerah setempat, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas maupun besar kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Bekasi. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi khususnya pajak reklame, pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak reklame, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak telah dilakukan secara efektif.

Kota Bekasi adalah kota yang cukup luas dan awalnya tidak memiliki penduduk yang banyak. Bangunan serta fasilitas di Kota Bekasi awalnya juga tidak banyak jumlahnya. Seiring berjalannya waktu dan disebabkan banyaknya penduduk dari luar Kota Bekasi yang berpindah dan menetap di Kota Bekasi, maka angka pembangunan yang terjadi pun semakin meningkat. Contohnya seperti bertambahnya pembangunan perumahan, apartemen, hotel, sekolah, rumah sakit, dan restoran.

Dengan adanya media yang baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai salah satu modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satunya yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai media alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik para calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Bumi dan Bangunan
2013	10.879.944.731	192.484.809.313
2014	125.317.018.075	874.782.033.932
2015	172.264.434.857	1.030.723.791.013
2016	209.705.785.366	1.421.868.938.279

Sumber data: Bapenda Kota Bekasi Tahun 2013 - 2016

Pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna untuk menambahkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan

Bangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Fadilatun Awaliyah (2011), Sri Watini (2010), Vina (2013), dan Hendra Wijaya (2012). Hasil penelitian Fadilatun Awaliyah (2011) mengenai tidak berpengaruhnya variabel pendapatan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah disebabkan oleh penerimaan pajak daerah tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan akan tetapi pendapatan pajak reklame tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 48,42% dan 25,52% dikarenakan pada tahun 2011 dan 2012 menurunnya pemasangan reklame dan wajib pajak tidak memperpanjang izin pemasangan reklame yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tegal, selain itu menurunnya pajak reklame dikarenakan dasar pengenaan pajak reklame yang sangat tinggi menjadi kontraproduktif terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian Sri Watini (2010) mengenai pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung dan antara pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, salah satu pajak daerah yang diharapkan dan memberikan andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian kali ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi ?
2. Apakah terdapat pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi ?
3. Apakah terdapat pengaruh pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penerimaan pajak reklame. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya tentang pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya yang berkaitan dengan penelitian terhadap penerimaan pajak Reklame serta pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Penulis

Penulis memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana berlatih penulis dalam menerapkan pengetahuan teoritis selama mengikuti kegiatan perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya.

1.5. Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan dibatasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dan penelitian diambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulisan memberikan gambaran keseluruhan dan penelitian, maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang definisi pendapatan asli daerah, pengertian pajak, pajak reklame, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokan pajak, asas-asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, pajak bumi dan bangunan, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal, hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang desain penelitian, terhadap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, populasi dan sampel, metode analisis data menggunakan SPSS versi 24.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, data penelitian, responden, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Implikasi Manajerial dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

